



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENOLAKAN PENGURANGAN UPAH DAN RENCANA UNJUK RASA BURUH SECARA BERGELOMBANG

Hartini Retnaningsih
Analisis Legislatif Ahli Utama
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Masalah buruh terus bergulir dan menyita perhatian masyarakat, terlebih sejak peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2023 hingga sekarang. Isu terakhir yang paling aktual saat ini adalah masalah penolakan buruh terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global (Permenaker No. 5/2023). Di sisi pemerintah, Permenaker ini merupakan bentuk antisipasi dampak ekonomi, yaitu meminimalisir terjadinya PHK besar-besaran. Namun demikian, kalangan buruh tidak dapat menerima Permenaker ini karena dianggap mengurangi hak-hak buruh yang selama ini telah ada.

Pada 23 Mei 2023, Buruh melakukan demo menolak Permenaker No. 5/2023. Ratusan buruh yang tergabung dalam 13 serikat buruh sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit berunjuk rasa menolak Permenaker tersebut. Menurut Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan, unjuk rasa tersebut bertujuan untuk mendesak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauzia agar mencabut Permenaker No. 5/2023 karena mengizinkan pengusaha memotong upah buruh sampai 25%, sehingga hal itu akan merugikan buruh. Buruh tidak dapat menerima aturan ini karena pengusaha memiliki keleluasaan memotong gaji mereka. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, buruh melakukan unjuk rasa secara besar-besaran di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan menolak Permenaker No. 5/2023.

Selain masalah Permenaker No. 5/2023, masalah besar yang saat ini menjadi sorotan dan protes buruh adalah masalah Undang-Undang No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6/2023). Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam Konferensi Pers tanggal 24 Mei 2023, pihaknya berencana melakukan demo secara besar-besaran dan bergelombang selama 25 hari ke depan di 38 provinsi di Indonesia. Rencananya aksi tersebut akan melibatkan ratusan ribu massa, mulai dari buruh, petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat lainnya di ibu kota masing-masing provinsi. Unjuk rasa akan dilakukan secara bergelombang (tidak serentak) di berbagai kota.

Dalam unjuk rasa yang direncanakan secara bergelombang tersebut, Partai Buruh mempermasalahkan pemerintah bersama DPR RI yang secara terang mengesahkan kebijakan yang merugikan banyak pihak, terlebih para buruh. Dalam hal ini UU No. 6/2023 dianggap merugikan buruh. Said Iqbal menyatakan, aksi unjuk rasa akan dimulai pada 31 Mei 2023, dari wilayah Barat Indonesia, yakni Provinsi Banten, dan nantinya akan ditutup di wilayah Timur, Kupang, NTT. Kemudian aksi selanjutnya akan dilakukan di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Juni 2023, kemudian 9 Juni 2023 di Semarang, Jawa Tengah, dan 14 Juni 2023 di Surabaya, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Aksi puncak unjuk rasa buruh akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2023, dengan puluhan ribu buruh yang berunjuk rasa di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi, sebagai deklarasi perlawanan Partai Buruh terhadap 3 paket undang-undang yang membahayakan bangsa dan negara. Partai Buruh akan turun ke jalan, dengan salah satu tuntutan yaitu pencabutan UU No 6/2023. Dalam acara puncak 5 Juni 2023 tersebut, Partai Buruh akan menyerahkan secara resmi perbaikan berkas gugatan *Judicial Review* UU Cipta Kerja.

Atensi DPR

Maraknya penolakan buruh terhadap Permenaker No. 5/2023 dan adanya rencana aksi unjuk rasa secara besar-besaran dan bergelombang yang akan dilakukan oleh para buruh perlu mendapatkan perhatian DPR RI. Komisi IX DPR RI perlu memberi perhatian terhadap masalah tersebut dengan cara:

1. Meminta penjelasan kepada pemerintah terkait Permenaker No. 5/2023.
2. Berdiskusi dengan pemerintah terkait rencana aksi unjuk rasa secara besar-besaran dan bergelombang yang akan dilakukan oleh para buruh, untuk memastikan unjuk rasa dilakukan secara tertib dan aspirasi buruh ditampung serta dicermati dengan sebaik-baiknya.
3. Melakukan antisipasi dengan mencermati kembali UU No. 6/2023 guna memastikan implementasi yang baik dan benar terhadap undang-undang tersebut.

Sumber

cnbcindonesia.com, 24 Mei 2023;
jawapos.com, 24 Mei 2023;
Kompas, 24 Mei 2023;
kompas.id, 23 Mei 2023;
news.republika.co.id, 24 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.